



CATATAN SIDANG

Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Ritawati Br Siregar alias Atik;
- II. Rusmalani alias Rus;
- III. Sumiya alias Sumiya;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. Hakim;
Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti;
Marwin Edy, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Ritawati Br Siregar alias Atik;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu 50, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : Rusmalani alias Rus;
Tempat lahir : Bingkat;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

III. Nama lengkap : Sumiya alias Sumiya;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/209/VI/RES.1.8/2022 tanggal 9 Juni 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi Pristiawadi, Sugiarno, dan Agustiono dengan keterangan bahwa pada hari Selasa 31 Mei 2022 dimulai pada pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berada di sekitar areal perkebunan PTPN IV Adolina dikumpulkan ke dalam plastik kresek/asoy setelah merasa cukup kemudian Para Terdakwa berusaha membawanya pergi menuju areal perkampungan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh



dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum aksinya Para Terdakwa berhasil sepenuhnya para petugas keamanan PTPN IV Adolina berhasil menangkap Para Terdakwa sedangkan tiga orang lainnya yang bernama Misiyem, Rina, dan Butet berhasil melarikan diri, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) Kg tersebut adalah dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor masing - masing : merk Kanzen, merk Honda Grand, merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BK 3004 AAN, dan merk Viva Nopol BK 6369 MW serta karung goni ataupun plastik asoy, akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengakibatkan PTPN IV Adolina mengalami kehilangan 4 (empat) karung berondolan buah sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) Kg dengan ditaksir kerugian senilai Rp406.250,00 (empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh), sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;

- c. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN IV Adolina untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Ritawati Br Siregar alias Atik, Terdakwa II Rusmalani alias Rus, dan Terdakwa III Sumiya alias Sumiya;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pristiawadi, Sugiarno, Agustiono dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ritawati Br Siregar alias Atik**, Terdakwa II **Rusmalani alias Rus**, dan Terdakwa III. **Sumiya alias Sumiya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa plat Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Rusmalani alias Rus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa plat Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Viva dengan plat Nomor Polisi BK 6369 MW;
Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa I Ritawati Br Siregar alias Atik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat Nomor Polisi BK 3004 AAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa III Sumiya alias Sumiya;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 259/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ritawati Br Siregar alias Atik;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu 50, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : Rusmalani alias Rus;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III. Nama lengkap : Sumiya alias Sumiya;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 259/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ritawati Br Siregar alias Atik**, Terdakwa II **Rusmalani alias Rus**, dan Terdakwa III **Sumiya alias Sumiya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa plat Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Rusmalani alias Rus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa plat Nomor Polisi;

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 259/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Viva dengan plat Nomor Polisi BK 6369 MW;

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa I Ritawati Br Siregar alias Atik;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat Nomor Polisi BK 3004 AAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Sumiya alias Sumiya;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI

SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah,

Juni 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/VI/2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 259/Pid.C/2022/PN Srh I. Ritawati Br Siregar alias Atik; II. Rusmalani alias Rus; III. Sumiya alias Sumiya;	Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.	Mahrwin Edy, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.